


BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN DAN DESA YANG AKAN
MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI
WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021**

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Buton Nomor 140 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2021;
2. Berita Acara Hasil Inventarisasi masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan waktu Pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Buton Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 April** 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BUTON
 NOMOR : **146 TAHUN 2021**
 TANGGAL : **21 APRIL 2021**
 TENTANG : PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN DAN DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

NO	TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	BATAS WAKTU/JANGKA WAKTU	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tahap Persiapan				
	a. Pemberitahuan akhir masa jabatan	1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis. 2) BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. 3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan a) penentuan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang; dan b) penentuan desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang.	• 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir • 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala		
	b. Pembentukan Panitia Pemilihan	1) Panitia Pemilihan Kabupaten a) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. b) Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Kondisi bencana Non alam		a) Segera setelah menerima kegiatan hasil inventarisasi bersamaan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten	12 April s/d 17 April 2021

1	2	3	4	5	6
c)	Panitia Pemilihan Kabupaten	■ Segera setelah Pemilihan Terbentuk	Panitia 19 April s/d 22 April 2021		
d)	Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan Keputusan Bupati tentang waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	■ Segera ditetapkannya Bupati tentang penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang.	Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang.	setelah 23 April s/d 27 April 2021	
2)	Panitia Pemilihan Kepala Desa				
a)	BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati	■ dalam jangka waktu (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.	10/28 April s/d 11 Mei 2021		
b)	BPD menetapkan susunan Panitia pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dengan Keputusan BPD	■ segera setelah adanya berita acara hasil musyawarah Desa			
c)	Panitia pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.	■ segera setelah Pemilihan Kepala Desa ditetapkan			
c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1) Daftar Pemilih Sementara (DPS)	a) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih berdasarkan Data penduduk Desa untuk menyusun dan menetapkan DPS dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.	■ Paling lama 3 (tiga) hari	17 Mei 2021 s/d 19 Mei 2021	■ data penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton

1	2	3	4	5	6
b)	Pengumuman DPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada papan pengumuman resmi Desa	selama 3 (tiga) hari	20 Mei 2021 s/d 22 Mei 2021	untuk informasi perbaikan	mendapatkan dan usulan data dari
2)	Daftar Pemilih Tambahan				
a)	Panitia Pemilihan Kepala desa melakukan pencatatan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan	Paling lama 3 (tiga) hari	24 Mei 2021 s/d 27 Mei 2021	untuk tanggapan masyarakat	mendapatkan dari
b)	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa	selama 3 (tiga) hari	28 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021	dalam hal tanggapan masyarakat diterima	
c)	Panitia Pemilihan Kepala desa mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	Paling lama 3 (tiga) hari	02 Mei 2021 s/d 04 Juni 2021		
3)	Daftar Pemilih Tetap				
a)	Panitia Pemilihan Kepala desa setelah melakukan perbaikan DPTam, menyampaikan DPS dan DPTam kepada Calon untuk diteliti	Paling lama 1 (satu) hari	05-Jun-21		
b)	Penelitian DPS dan DPTam oleh calon	Paling lama 3 (tiga) hari	07 Juni 2021 s/d 09 Juni 2021		
c)	Hasil penelitian DPS dan DPTam disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Paling lambat 1 (satu) hari	10-Jun-21		
d)	Pengumuman DPT hasil perbaikan DPS dan DPTam oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada papan resmi Desa dan tempat strategis lainnya	selama 3 (tiga) hari	11 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021		
d. Perencanaan Pembiayaan	1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 2) BPD memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.	paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.	17 Mei 2021 s/d 28 Mei 2021		
		Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan.	29 Mei 2021 s/d 10 Juni 2021		

1	2	3	4	5	6
		3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. 4) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak mendapatkan persetujuan BPD. - Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan rencana biaya pemilihan kepala desa. 	11 Juni 2021 s/d 22 Juni 2021	
2.	Tahap Pencalonan a. Pengumuman Pendaftaran Calon	1) Pengumuman pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 2) a) Pendaftaran Bakal Calon, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia; dan - pengajuan berkas persyaratan b) Penyampaian kekurangan berkas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bakal Calon yang bersangkutan c) Pengajuan kelengkapan berkas persyaratan disampaikan kembali ke Panitia Pemilihan Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran bakal Calon dimulai. - selama 9 (sembilan) hari - pengajuan berkas persyaratan - pengajuan kelengkapan berkas persyaratan disampaikan kembali ke Panitia Pemilihan Kepala Desa 	22 Juni 2021 s/d 07 Juli 2021 08 Juli 2021 s/d 19 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> - melalui berbagai media informasi yang ada di desa dan/atau di tempat yang strategis
	b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan dan pengumuman Calon	1) a) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa b) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan c) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat dan dituangkan dalam berita acara	<ul style="list-style-type: none"> - dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran calon - dalam jangka waktu (dua) hari - dalam jangka waktu (tiga) hari 	21 Juli 2021 s/d 6 Agustus 2021 29 Agustus 2021 s/d 11 Agustus 2021 312 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> - dihadiri paling sedikit 2/3 anggota panitia pemilihan kepala desa

1	2	3	4	5	6
2) a)	Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukann konsultasi kepada BPD untuk membahas bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa.	paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan/atau tindak lanjut masukan masyarakat.	paling lambat 2 (dua) hari 18 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021	dilakukan dalam rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan BPD	
b)	Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	paling lambat 1 (satu) hari sejak konsultasi ke BPD	paling lambat 1 (satu) hari 20 Agustus 2021	Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang	
3) a)	Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukann perpanjangan pendaftaran Bakal Calon	Desa waktu selama 20 hari dan dalam hal terdapat masyarakat yang mendaftar maka masa pendaftaran ditutup tanpa menunggu masa perpanjangan pendaftaran berakhir.	selama puluh (dua puluh) 15 Juli 2021 s/d 6 Agustus 2021	dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari	7 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2021
b)	Panitia Pemilihan Kepala desa melakukann pemeriksaan persyaratan bakal calon yang mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran bakal calon				
c)	Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa dimaksud.				

1	2	3	4	5	6
		d) Apabila sampai akhir masa pendaftaran tidak terdapat tambahan bakal Calon yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan kepala desa melakukan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati, setanjutnya Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya dan bakal Calon yang sudah mendaftar dinyatakan gugur.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan Apabila dalam kurun waktu Pendaftaran Bakal Calon Ke-3 tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri dan dilakukan dalam rapat 	
		e) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk pengambilan keputusan penundaan pemilihan sampai masa pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.	20 Agustus 2021		
		f) BPD menyampaikan Keputusan penundaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.	segera	setelah 23 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kurun waktu penundaan, BPD melakukan penjajagan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan. ▪ Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang
		g) Bupati memberikan persetujuan penundaan pemilihan dengan Keputusan Bupati.	Paripurna BPD paling lambat 14 (empat) hari belas diterimanya	Agustus 2021 sejak September 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam kurun waktu penundaan, BPD melakukan penjajagan dan/atau mensosialisasikan kembali tentang rencana pemilihan. ▪ Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang
					<p>(4) a) Panitia Pemilihan Kepala Desa menunda penetapan calon dan mengusulkan diadakannya seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten</p> <p>b) Seleksi Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan menggunakan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - tingkat pendidikan; - usia; dan - seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten, dan dapat bekerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/ atau tenaga ahli. <p>c) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil seleksi tambahan kepada panitia pemilihan kepala desa</p> <p>d) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi calon</p> <p>e) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan penetapan calon secara terbuka</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil seleksi tambahan difuangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan ranking masing-masing bakal calon <p>paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi tambahan</p> <p>20 Agustus 2021</p> <p>segera mendapatkan hasil seleksi tambahan</p> <p>setelah 20 Agustus 2021</p> <p>segera mendapatkan bakal calon menjadi calon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ diumumkan secara terbuka dihadapan calon atau orang yang mendapat mandat tertulis dari calon, dengan disaksikan oleh Panitia Camat, Kepala desa dan BPD <p>20 Agustus 2021</p>
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan nomor urut dilakukan melalui undian secara terbuka dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara
		<p>c. Pengundian Nomor Urut Calon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pengundian nomor urut yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa atau orang yang mendapat mandat tertulis dari calon dan disaksikan oleh camat, kepala desa, BPD dan Masyarakat. 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 		<p>paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon kepala Desa</p> <p>23 Agustus 2021</p> <p>paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan</p> <p>24 Agustus 2021 s/d 1 September 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilakukan melalui media massa dan/ atau papan pengumuman resmi desa dan ditempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat

1	2	3	4	5	6
1. d. Pencetakan	Surat Penyaluran Suara, Kotak Suara, dan Perlengkapan Lainnya	1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Nomor Urut, Nama Calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui camat	■ paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkan	2 September 2021 s/d 3 September 2021	
2)	pencetakan Surat Suara, Pembuatan Kotak Suara, dan Perlengkapan Lainnya oleh Panitia pemilihan Kabupaten	■ paling lambat 15 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan	■ Surat suara disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.		
3)	Penyaluran Surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya dari Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Camat	■ paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan 2021	■ disertai dengan berita acara serah terima	1 Oktober 2021 s/d 7 Oktober	
4)	Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara, dan Perlengkapan Lainnya dari Camat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa	■ paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan	■ disertai dengan berita acara serah terima	13 Oktober 2021	
e. Kampanye	Kampanye Pemilihan Kepala Desa oleh Calon Kepala Desa.	■ selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa 2021 tenang	■ sesuai tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.	6 Oktober 2021 s/d 8 Oktober	
f. Masa Tenang	Massa tenang pemilihan kepala desa,	■ selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	■ Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Masing-Masing Calon membersihkan segala atribut kampanye yang terpasang	11 Oktober 2021 s/d 13 Oktober	
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara	1) Pemungutan Suara a) Penetapan TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa		■ diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh para pemilih		

1	2	3	4	5	6
		<p>b) Penyampaian surat undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan kepala desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dibubuhkan nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dibubuhkan nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.

1	2	3	4	5	6
		<p>e) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan kepala desa dan kemudian panitia pemilihan kepala desa memberikan selembar surat suara yang sudah ditandatangani.</p> <p>f) pencoblosan dilakukan oleh pemilih pada bilik suara yang berada di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila sebelum dilakukan pencoblosan ternyata surat suara yang diterima dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan kepala desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali; ▪ Apabila terdapat kekeliruan dalam tata cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti sepanjang surat suara dimaksud belum dimasukan ke dalam kotak suara, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali; ▪ Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan teripat. ▪ Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. <p>2) Penghitungan Suara</p> <p>a) Penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan pada TPS dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.</p> <p>▪ Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS secara serentak dan disaksikan oleh para calon atau para saksi calon, BPD, dan warga masyarakat</p>			

1	2	3	4	5	6
b)	Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala desa menghitung :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; ▪ jumlah pemilih dari TPS lain; ▪ Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan ▪ Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos; <p>c) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.</p> <p>e) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan kepada desa dan Calon Kepala Desa atau saksi, Panitia pemilihan kepala desa berkewajiban untuk menentukan keputusan.</p>	segera selama proses berlangsungnya penghitungan suara		

1	2	3	4	5	6
		i) Pembuatan Berita Acara hasil penghitungan ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berita acara yang sudah ditandatangani beserta kelengkapannya dalam dimasukan sampai khusus yang disediakan dimasukan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau disegel 		
		g) penyerahan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada kepala masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir dan menempelkan 1 eksempliar hasil penghitungan suara di tempat umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segera setelah selesai penghitungan suara 		
4.	Tahapan Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih	h) penyerahan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segera setelah selesai penghitungan suara 		
		1) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.			
		2) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paling lambat 7 (tujuh) 15 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021 ▪ hari setelah pemungutan suara 		

1	2	3	4	5	6
		3) Penyampaian laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada penjabat Kepala Desa.	■ paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa.	■ dengan melampirkan : a) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala desa terpilih; b) Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dan daftar hadir; c) Bukti tanda terima dokumen berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara apabila terjadi sengketa pemilihan, pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih setelah mendapatkan laporan penyeliasan dari Panitia Pemilihan Kabupaten	
		4) pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati	■ paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD oleh Camat		
		5) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk	■ paling lambat 30 (tiga puluh) Hari diterbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.	■ 9 Desember 2021 s/d 19 Januari 2022	

